



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 28/DPRD.LPG/12.01/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing perlu menyetujui dan menetapkan Rencana kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, perlu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, salah satu fungsi DPRD adalah menyusun dan menetapkan Anggaran bersama dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
-

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 oleh Gubernur Lampung tanggal 11 November 2010;
 2. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 12 November 2010;
 3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 15 November 2010;
 4. Pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 oleh Ketua Komisi-Komisi dengan Badan Anggaran dan Pembahasan Badan Anggaran dengan Pihak Eksekutif serta Rapat Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 23 November 2010;

5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Laporan Badan Anggaran, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda APBD Provinsi Lampung TA. 2011 dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 25 November 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 2.162.168.622.240,93
2.	Belanja	<u>Rp. 2.181.168.622.240,93</u>
	Defisit Anggaran	(Rp. 19.000.000.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan	Rp. 25.000.000.000,00
	b. Pengeluaran	<u>Rp. 6.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	(Rp. 19.000.000.000,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	

KEDUA : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pihak Eksekutif wajib memperhatikan Rekomendasi Badan Anggaran, dan saran-saran yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung.

Ir. H. ~~INDRA S. ISMAIL~~, MM